



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 103 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09-SPt/04/2025 pada tanggal 21 Juli 2025, Memberi perintah kepada atas nama Muhammad Samsul Kadir, S.STP. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terhitung mulai tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09-SPt/04/2025 tanggal 21 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan *User* Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan pada Jabatan Dalam Aplikasi Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2025 Revisi VI tanggal 01 Juli 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 29 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



FANDI AKHMAD



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR  
NOMOR 103 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 55  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER  
PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/GOL.	JABATAN DALAM APLIKASI	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Muhamad Samsul Kadir, S.STP. NIP. 198308192002121001 Pembina Tk.I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Anita Rohmani, S.E. NIP. 198704222010122004 Penata Tk.I (III/d)	PPK, Validator	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nurdiyawan, S.Sos. NIP.197106191997031003 Pembina (IV/a)	PPSPM, Approver Aset, Approver Persediaan	Pejabat Penandatanganan SPM
4.	Helmi Mika Pasulu, A.Md. NIP. 198203202009022007 Penata Muda Tk.I (III/b)	Operator Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran



5.	Angraheni Niken Susanti, S.E. NIP. 198401152010122001 Penata Tk. I (III/d)	Operator Pembayaran	Staf Pengelola Keuangan
6.	Riko Mandala Agung, S.E. NIP. 199106302019031004 Penata Muda Tk.I (III/b)	Operator Komitmen	Staf Pengelola Keuangan
7.	Giska Yolanda, A.Md. NIP. 199312122019032017 Pengatur Tk.I (II/d)	Admin, Operator GL dan Pelaporan, Operator Piutang	Staf Pengelola Keuangan
8.	Novia Ningrum, A.Md. NIP. 199611142020122014 Pengatur (II/c)	Operator Pembayaran	Staf Pengelola Keuangan
9.	Awaliah Nur Annisa, S.S. NIP. 199802282025062012 Penata Muda (III/a)	Operator Pembayaran	Staf Pengelola Keuangan
10.	M. Mirza Aditya Putra, S.E. NIP. 199401112025211018 Ahli Pertama (IX)	Operator Pembayaran	Staf Pengelola Keuangan
11.	Sabarudin NIP. 198511282008111001 Juru (I/c)	Operator Persediaan, Operator Aset	Operator Simak BMN & Persediaan
12.	M. Iman, S.E. NIP. 198112072025211015 Ahli Pertama (IX)	Operator RKAKL	Operator RKAKL

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 29 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR



FANDI AKHMAD